



PUTUSAN

Nomor : 26/PID.B/2014/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN;**
Tempat lahir : Sahraen;
Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun /01 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.014 Rw.08 Dusun IV Desa Sahraen Kecamatan
Amarasi Selatan Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d tanggal 5 Maret 2014;

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 26/ Pen.Pid/2014/PN.OLM tanggal 25 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/Pen.Pid/2014/ PN.OLM tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti surat;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-08/ OLMS/Euh.2/02/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN tetap ditahan;

- 3 Menetapkan agar terdakwa SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/OLMS/Euh.2/02/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jalan di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 18.00 wita, ketika saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN sedang berada di Jalan di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang yang biasa bekerja membantu mengangkat batu pecah pada proyek pengerjaan jalan setelah pulang sekolah, saat saksi korban sedang bekerja bersama dengan para pekerja lainnya, terdakwa datang dengan sepeda motor dan memaksa untuk melewati jalan tersebut dengan sepeda motornya padahal jalan tersebut sudah ditutup sementara bagi para

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM



pengguna jalan demi kelancaran pengerjaan/pengaspalan jalan, dan ada jalan alternatifnya namun Terdakwa memaksa membongkar palang lalu Terdakwa melewati jalan aspal yang baru dikerjakan tersebut menggunakan sepeda motornya sehingga saksi korban bersama pekerja lainnya menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan langsung turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai bagian pipi kirinya, akibatnya pipi kiri saksi korban mengalami luka dan berdarah;

- Bahwa saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN merupakan anak-anak yaitu masih berumur 13 tahun;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN merasa sakit pada pipi sebelah kiri, sebagaimana sesuai dengan hasil visum et repertum dari Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Oekabiti Kecamatan Amarasi Nomor : 440.353/35/POK/2014 tanggal 11 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr.THEOFILA Y. TAMO INA yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pada saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN umur 13 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian pipi kiri, tepi luka tidak rata dengan ukuran luka 2,5 cm luka masih berdarah namun tidak mengalir, disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jalan di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 18.00 wita, ketika saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN sedang berada di Jalan di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang yang biasa bekerja membantu mengangkat batu pecah pada proyek pengerjaan jalan setelah pulang sekolah, saat saksi korban sedang bekerja bersama dengan para pekerja lainnya, terdakwa datang dengan sepeda motor dan memaksa untuk melewati jalan tersebut dengan sepeda motornya padahal jalan tersebut sudah ditutup sementara bagi para pengguna jalan demi kelancaran pengerjaan/pengaspalan jalan, dan ada jalan alternatifnya namun Terdakwa memaksa membongkar palang lalu Terdakwa melewati jalan aspal yang baru dikerjakan tersebut menggunakan sepeda motornya sehingga saksi korban bersama pekerja lainnya menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan langsung turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai bagian pipi kirinya, akibatnya pipi kiri saksi korban mengalami luka dan berdarah;

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM



- Bahwa saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN merupakan anak-anak yaitu masih berumur 13 tahun;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN merasa sakit pada pipi sebelah kiri, sebagaimana sesuai dengan hasil visum et repertum dari Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Oekabiti Kecamatan Amarasi Nomor : 440.353/35/POK/2014 tanggal 11 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr.THEOFILA Y. TAMO INA yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pada saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN umur 13 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian pipi kiri, tepi luka tidak rata dengan ukuran luka 2,5 cm luka masih berdarah namun tidak mengalir, disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

- 1 **Saksi GUSTI DEFENDER AMTIRAN**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa saat kejadian, saksi berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa saksi lahir di Sahraen pada tanggal 31 Mei 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kab. Kupang;
- Bahwa berawal saat saksi yang biasa bekerja di Jalan di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang membantu mengangkat batu pecah pada proyek pengerjaan jalan setelah pulang sekolah dengan tujuan untuk memperoleh uang jajan;
- Bahwa saat saksi bersama dengan pekerja lainnya melakukan pengerjaan jalan, tiba-tiba Terdakwa datang dengan sepeda motor dan memaksa untuk melewati jalan tersebut dengan sepeda motornya;
- Bahwa jalan tersebut sebelumnya sudah ditutup sementara bagi para pengguna jalan demi kelancaran pengerjaan/pengaspalan jalan, dan ada jalan alternatifnya;
- Bahwa Terdakwa memaksa membongkar palang jalan kemudian Terdakwa melewati jalan aspal yang baru dikerjakan tersebut menggunakan sepeda motornya sehingga saksi bersama pekerja lainnya menegur Terdakwa namun Terdakwa marah dan langsung turun dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi sehingga mengenai bagian pipi kirinya, akibatnya pipi kiri saksi mengalami luka;
- Bahwa Lambertus Rakmanas meleraai saat Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami sakit namun masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **LAMBERTUS RAKMANAS** Alias **LAMBER**, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Gusti Defender Amtiran;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kab. Kupang;
- Bahwa saksi merupakan mandor dalam proyek pengerjaan jalan di Desa Sahraen;
- Bahwa berawal saat saksi sedang mengawasi pengerjaan jalan kemudian Terdakwa datang dengan sepeda motor dan memaksa untuk melewati jalan tersebut dengan sepeda motornya;
- Bahwa jalan tersebut sebelumnya sudah ditutup sementara bagi para pengguna jalan demi kelancaran pengerjaan/pengaspalan jalan, dan ada jalan alternatifnya;
- Bahwa Terdakwa memaksa membongkar palang jalan kemudian Terdakwa melewati jalan aspal yang baru dikerjakan tersebut menggunakan sepeda motornya sehingga saksi bersama pekerja lainnya menegur Terdakwa namun Terdakwa marah dan langsung turun dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban yang masih anak-anak dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi kiri korban;
- Bahwa saat Terdakwa hendak memukul saksi korban untuk kedua kalinya, saksi langsung melerai;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yakni:

- Visum Et Repertum Nomor : 440.353/35/POK/2014 tanggal 11 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr.THEOFILA Y. TAMO INA yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pada saksi korban GUSTI DEFENDER AMTIRAN umur 13 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian pipi kiri, tepi luka tidak rata dengan ukuran luka 2,5 cm luka masih berdarah namun tidak mengalir, disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusti Defender Amtiran tanggal 30 September 2010 yang menerangkan bahwa Gusti Defender Amtiran lahir di Sahraen pada tanggal 30 Mei 2000;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Gusti Defender Amtiran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kab. Kupang;
- Bahwa berawal saat Terdakwa baru pulang dari kampung Terba menuju ke rumah Terdakwa namun saat hendak melewati jalan umum yang biasa dilewati ternyata jalan tersebut ditutup dan Terdakwa dilarang melintasi jalan tersebut, sementara jika melewati jalan alternatif jalan lebih jauh dan jalan rusak;

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk melewati jalan tersebut dengan berjalan pelan namun di tegur oleh para pekerja sehingga Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban yang masih anak-anak lalu memukul pipi kiri saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kab. Kupang terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Gusti Defender Amtiran;
- Bahwa saksi korban Gusti Defender Amtiran lahir di Sahraen pada tanggal 30 Mei 2000;
- Bahwa berawal saksi korban Gusti Defender Amtiran sedang berada di Jalan di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang yang bekerja membantu mengangkat batu pecah pada proyek pengerjaan jalan setelah pulang sekolah;
- Bahwa saat saksi korban sedang bekerja bersama dengan para pekerja lainnya, terdakwa datang dengan sepeda motor dan memaksa untuk melewati jalan tersebut dengan sepeda motornya;



- Bahwa jalan tersebut sebelumnya sudah ditutup sementara bagi para pengguna jalan demi kelancaran pengerjaan/pengaspalan jalan, dan ada jalan alternatifnya namun Terdakwa memaksa membongkar palang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melewati jalan aspal yang baru dikerjakan tersebut menggunakan sepeda motornya sehingga saksi korban bersama pekerja lainnya menegur Terdakwa;
- Bahwa karena merasa tersinggung Terdakwa marah dan turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerobos jalan yang sedang dalam proses pengaspalan serta pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut dilihat langsung oleh saksi Lambertus Rakmanas Alias Lamber sehingga saksi Lambertus Rakmanas Alias Lamber meleraikan agar Terdakwa berhenti memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai bagian pipi kirinya;
- Bahwa akibatnya pemukulan tersebut pipi kiri saksi korban mengalami luka lecet di pipi bagian kiri sebagaimana visum et repertum Nomor : 440.353/35/POK/2014 tanggal 11 Januari 2014;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-sehari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yakni:

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan tersebut yakni dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa apabila kesemua unsur dari dakwaan kesatu yakni Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa dikatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Add.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang



(*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440.353/35/POK/2014 tanggal 11 Januari 2014 serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusti Defender Amtiran tanggal 30 September 2010 telah terbukti bahwa benar saksi korban Gusti Defender Amtiran lahir di Sahraen pada tanggal 30 Mei 2000, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa usia dari saksi korban Gusti Defender Amtiran masih 13 (tiga belas) tahun, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saksi korban masih termasuk kategori anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekejaman, kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah,

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 18.00 wita, ketika saksi korban Gusti Defender Amtiran sedang berada di Jalan di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang untuk bekerja membantu mengangkat batu pecah pada proyek pengerjaan jalan, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan memaksa untuk melewati jalan yang sedang diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa jalan tersebut sudah ditutup sementara bagi para pengguna jalan demi kelancaran pengerjaan/pengaspalan jalan, dan ada jalan alternatifnya namun Terdakwa memaksa membongkar palang melewati jalan aspal yang baru dikerjakan tersebut menggunakan sepeda motornya sehingga saksi korban bersama pekerja lainnya menegur Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa tersinggung, Terdakwa marah dan turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerobos jalan yang sedang dalam proses pengaspalan serta pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut dilihat langsung oleh saksi Lambertus Rakmanas Alias Lamber yang kemudian saksi Lambertus Rakmanas Alias Lamber meleraikan agar Terdakwa berhenti memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga mengenai bagian pipi kirinya;

Menimbang, bahwa akibatnya pemukulan tersebut pipi kiri saksi korban mengalami luka lecet di pipi bagian kiri sebagaimana visum et repertum Nomor: 440.353/35/POK/2014 tanggal 11 Januari 2014 namun saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa memukul pipi kiri saksi korban yang merupakan anak dibawah umur sehingga menyebabkan saksi korban luka adalah termasuk dalam penganiayaan terhadap anak sebagaimana pengertian diatas, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembenaar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terluka, maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SEPTEN ANRIAS NUSI MAU Alias SEPTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan terhadap anak**;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian di putusan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** oleh **MARICE**

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor.26/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILLAK, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA D.P NINO, SH.,MH** dan **DIAH AYU M. ASTUTI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **YUSUF FAOT, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG HERTADI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANSISKA D.P NINO, SH.,MH

MARICE DILLAK, SH.,MH

DIAH AYU M. ASTUTI, SH

PANITERA PENGGANTI

YUSUF FAOT, SH